



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMRULLAH ALS TYSONK BIN HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /21 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Rt 01, Kel. Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hamrullah als Tysonk Bin Hamzah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Akhsan, S.H., 2. Rosita, S.H., 3. Johansyah, S.H., Advokat/ Pengacara Pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara di Bontang yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT. 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bon tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH selama 6 (*enam*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biruDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di kontrakan Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di kontrakan Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF bertemu dengan Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi RUSLIADI menyerahkan Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, lalu Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH masuk kedalam kamar Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, setelah itu Sdr. ADI menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok sempurna. Kemudian Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok sempurna kepada Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF menelpon Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH dengan tujuan untuk membeli bahan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH menyuruh Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF datang ke rumah Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH. Setelah tiba di rumah Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH langsung menuju kamar Sdr. ADI dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, kemudian Sdr. ADI menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok sempurna berwarna putih. Kemudian,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH menyerahkan bungkus rokok sempurna yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF, setelah itu Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF kembali ke rumah dan saat di perjalanan membuang bungkus rokok dan menyimpan 1 (Satu) pktet narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, pada saat Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH sedang tidur didalam kamar, Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi RIDWAN MUSHOLI (keduanya anggota Polisi) melaukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH dan mengamankan Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH ke Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara.
- Bahwa Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), kemudian kedua kali sekitar bulan Januari 2021 seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), ke-tiga kali pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ke-empat kali pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ±0.142 gram** barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) positif narkoba (+) metamfetamina** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 017/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan **berat bersih 0,16 gram**.
- Bahwa Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di kontrakan Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di kontrakan Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF bertemu dengan Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi RUSLIADI menyerahkan Uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada



Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, lalu Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH masuk kedalam kamar Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, setelah itu Sdr. ADI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok sampurna. Kemudian Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok sampurna kepada Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF menelpon Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH dengan tujuan untuk membeli bahan Narkoba jenis Sabu kemudian Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH menyuruh Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF datang ke rumah Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH. Setelah tiba di rumah Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH, Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH langsung menuju ke kamar Sdr. ADI dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, kemudian Sdr. ADI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok sampurna berwarna putih. Kemudian, Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH menyerahkan bungkus rokok sampurna yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF, setelah itu Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF kembali ke rumah dan saat di perjalanan membuang bungkus rokok dan menyimpan 1 (Satu) pket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Jalan Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, pada saat Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH sedang tidur didalam kamar, Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi RIDWAN MUSHOLI (keduanya anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH dan mengamankan Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH ke Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ±0.142 gram** barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) positip narkotika (+) metamfetamina** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 017/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan **berat bersih 0,16 gram**.
- Bahwa Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamsir Bin Alm. Abdul Azis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN dan Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi bersama dengan Saksi RIDWAN MUSHOLI (Keduanya anggota Polisi Polsek Bontang Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLIADI (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ditemukannya sabu-sabu yang diakui didapatkan dari Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 09.00, Saksi bersama dengan Saksi RIDWAN MUSHOLI pergi ke rumah kontrakan di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Handphone Merk Oppo warna biru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Handpone di bawa ke Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi RUSLIADI membeli 1 (poket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi RUSLIADI membeli 1 (poket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Saksi RUSLIADI untuk bertransaksi/memesan Narkotika.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah 4 kali melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) dan 2 (dua) kali dengan Saksi RUSLIADI.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang mana pembelian pertama dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), pembelian ke-dua seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), pembelian ke-tiga seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pembelian ke-empat seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) di rumah kontrakan di Jl. Ir. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Saksi RUSLIADI untuk bertransaksi/memesan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ridwan Musholi bin Hendrawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi HAMSIR BIN ALM. ABDUL AZIS dan Saksi RUSLIADI Als MENDE Bin ASDAR SYARIF.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi bersama dengan Saksi RIDWAN MUSHOLI (Keduanya anggota Polisi Polsek Bontang Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSLIADI (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ditemukannya sabu-sabu yang diakui didapatkan dari Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 09.00, Saksi bersama dengan Saksi RIDWAN MUSHOLI pergi ke rumah kontrakan di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa Handphone Merk Oppo warna biru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Handpone di bawa ke Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi RUSLIADI membeli 1 (poket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi RUSLIADI membeli 1 (poket) Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Saksi RUSLIADI untuk bertransaksi/memesan Narkotika.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah 4 kali melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) dan 2 (dua) kali dengan Saksi RUSLIADI.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi narkoba dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang mana pembelian pertama dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), pembelian ke-dua seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), pembelian ketiga seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pembelian ke-empat seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) di rumah kontrakan di Jl. Ir. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Saksi RUSLIADI untuk bertransaksi/memesan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rusliadi Als Mende Bin Asdar Syarif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP untuk memesan Narkoba. kemudian Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF diminta untuk datang kerumah terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Tidak lama kemuidna setelah telepon ditutup, Saksi RUSLIADI tiba dirumah terdakwa dan saat itu langsung membeli bahan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi RUSLIADI untuk menunggu sebentar diluar pintu. Beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan langsung menyerahkan sebungkus rokok merk sampurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip kecil narkoba jenis sabu. Setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian Saksi RUSLIADI langsung pulang ke rumah, dan pada saat diperjalanan Saksi RUSLIADI membuang bungkus rokok sampurna tersebut dijalan dan kemudian menyimpan Narkoba jenis Sabu ke dalam kantong celananya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF kembali datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kembali dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi RUSLIADI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu didepan pintu rumah, tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sempurna dan setelah endapatkan sabu tersebut kemudian saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi Narkoba jenis sbau sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi RIDWAN MUSHOLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Juanda Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bonang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZA dihubungi via telephone oleh Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF (Diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF diminta untuk datang kerumah terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Tidak lama kemudian setelah telepon ditutup, Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF tiba dirumah terdakwa dan saat itu langsung membeli bahan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu sebentar diluar pintu. Beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan langsung menyerahkan



sebungkus rokok merk sampurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip kecil narkoba jenis sabu. Setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF langsung pulang ke rumah, dan pada saat diperjalanan Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF membuang bungkus rokok sampurna tersebut di jalan dan kemudian menyimpan Narkoba jenis Sabu ke dalam kantong celananya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF kembali datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kembali dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi RUSLIADI langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu didepan pintu rumah, tidak lama kemudian terdakwa kembali datang menemui saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar datang Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi RIDWAN MUSHOLI (keduanya anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi RIDWAN MUSHOLI telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dengan ditemukannya sabu-sabu yang diakui di dapatkan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Handpone di bawa ke Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dari Saksi RUSLIADI untuk membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Tedakwa menerangkan telah melakukan pembelian Narkoba jenis sabu dari Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) kali, yang mana pembelian pertama seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), pembelian ke-dua seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ke-tiga seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pembelian ke-empat seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan menelpon Saksi RUSLIADI untuk bertransaksi/memesan narkoba menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A53 warna biru.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang Medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat dalam berkas perkara dan disampaikan dalam persidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 0.142 gram** barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan **(+) positif narkoba (+) metamfetamina** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan **berat bersih 0,16 gram.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZA dihubungi via telephone oleh Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF diminta untuk datang kerumah terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Tidak lama kemuidna setelah telepon ditutup, Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF tiba dirumah terdakwa dan saat itu langsung membeli bahan narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu sebentar diluar pintu. Beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan langsung menyerahkan sebungkus rokok merk sampurna yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip kecil narkotika jenis sabu. Setelah menerima sabu-sabu tersebut kemudian Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF langsung pulang ke rumah, dan pada saat diperjalanan Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF membuang bungkus rokok sampurna tersebut dijalan dan kemudian menyimpan Narkotika jenis Sabu ke dalam kantong celananya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF kembali datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk memesan sabu-sabu kembali dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi RUSLIADI langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF untuk menunggu didepan pintu rumah, tidak lama kemuidan terdakwa kembali datang menemui saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna dan setelah endapatkan sabu tersebut kemuidan saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar datang Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi RIDWAN MUSHOLI (keduanya anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi SYAMSUL ARIFIN dan Saksi RIDWAN MUSHOLI telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi RUSLIADI Alias MENDE Bin ASDAR SYARIF dengan ditemukannya sabu-sabu yang diakui di dapatkan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa Handpone di bawa ke Kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Tedakwa menerangkan telah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu dari Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) kali, yang mana pembelian pertama seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), pembelian ke-dua seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), pembelian ke-tiga seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pembelian ke-empat seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), pembelian yang dilakukan Terdakwa ini adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.142 gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika (+) metamfetamina seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/10909.05/II/2021 pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Satu yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 1 (satu) plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 0,48 gram, berat plastic 0,32 gram dan berat bersih 0,16 gram.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa HAMRULLAH Als TYSONK Bin HAMZAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Permufakatan Jahat"

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama HAMRULLAH ALS TYSONK BIN HAMZAH;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu 2 (dua) kali kepada Saksi Rusliadi (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dan Selasa 23 Februari di rumah Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang., dalam dua kali pembelian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dibayar sejumlah 200 ribu tiap pembelian 1 (satu) Paket; Terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Adi (Daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 02631/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 dengan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.142 gram barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RUSLIADI Als MENDE bin ASDAR SYARIF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05636/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika (+) metamfetamina seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan barang bukti yang diajukan pula dalam berkas perkara Saksi Rusliadi yang terbukti di dalam persidangan merupakan hasil jual beli antara terdakwa dan Saksi Rusliadi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Permufakatan Jahat;



Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan pada Pasal 1 Angka 18 yang berbunyi;
Pasal 1

18. *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa unsur mengenai permufakatan jahat tidak terbukti dalam persidangan ini karena fakta persidangan tidak ditemukan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Rusliadi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, melainkan Terdakwa menjual Narkotika yang didapat dari Sdr Adi (Daftar pencarian orang) sedangkan Saksi Rusliadi membeli untuk dipakai sendiri tidak untuk diperjual belikan lagi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan Jahat dalam unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual narkotika jenis shabu, yang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan namun mengenai unsur permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal pokoknya saja yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru;
Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMRULLAH ALS TYSONK BIN HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada HAMRULLAH ALS TYSONK BIN HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, Haklailul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H. , Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, SH